



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bawang merah (*Allium ascalonicum* L.) merupakan komoditas hortikultura penting di Indonesia yang banyak dikonsumsi sebagai konsumsi rumah tangga dan industri makanan, sehingga menjadikannya sebagai komoditas strategis (Pusdatin Pertanian 2022). Musim tanam bawang merah (*in season*) pada umumnya dilakukan pada musim kemarau, sedangkan pada musim hujan (*off season*), petani jarang menanam bawang merah karena tingginya serangan penyakit. Kesenjangan produksi dan konsumsi tersebut masih sering terjadi terkait sisi kuantitas dan sisi waktu penyediaan, sehingga menyebabkan impor bawang merah masih diperlukan (Pusdatin Pertanian 2022).

Produktivitas bawang merah dipengaruhi oleh jumlah benih varietas unggul yang tersedia. Ketersediaan benih bawang merah varietas unggul yang terbatas dan sulit ditemui mengakibatkan rendahnya produktivitas bawang merah di Indonesia sehingga dapat menghambat potensi produksi skala nasional. Pasokan bawang merah nasional sangat tergantung pada sentra produksi utama yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat sebesar 79,37% (Rosliani et al. 2022). Keterbatasan jumlah produsen benih juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi produktivitas bawang merah.

Sebagian besar, petani menanam benih bawang merah secara vegetatif yang memiliki umur simpan pendek sehingga pada periode waktu tertentu ketersediaan benih sulit didapatkan terutama pada musim hujan (*off season*) karena harga bawang merah yang tinggi dan umbi yang mudah rusak (Pusdatin Pertanian 2022). Kondisi tersebut mengakibatkan banyak petani yang menggunakan benih non-sertifikasi sehingga tidak dapat dijamin mutu dan kualitasnya. Salah satu faktor untuk mewujudkan keberhasilan swasembada bawang merah adalah ketersediaan benih bermutu (Rosliani et al. 2022). Benih bermutu adalah benih yang memiliki mutu fisik (ukuran seragam, kadar air tepat, bersih dari kotoran benih), mutu genetik (CVL rendah) dan mutu fisiologis (memiliki daya berkecambah dan vigor yang baik) (BBPMB-TPH 2010). Penjaminan mutu benih dilakukan dengan proses pengawasan dan sertifikasi yang ketat mulai dari proses produksi, pengolahan, pengujian dan peredaran benih sehingga sertifikasi sangat penting untuk menjembatani antara jaminan harga bagi produsen dan jaminan mutu konsumen benih bawang merah.

Sertifikasi benih merupakan serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat mutu benih. Sertifikasi benih bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas mutu benih yang unggul dan melindungi konsumen atau pengguna benih dari peredaran benih palsu dan benih bermutu rendah. Proses ini dalam sistem perbenihan nasional dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang berada dibawah koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi.

### 1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan mempelajari dan mempraktikkan sertifikasi benih untuk pemurnian genetik varietas bawang merah (*Allium ascalonicum* L.) di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih



2

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur wilayah kerja IV Malang, serta menambah wawasan, keterampilan, dan pengalaman bekerja dibidang perbenihan khususnya di aspek sertifikasi benih bawang merah.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.